

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya Pandemi Covid 19 yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah. Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.
33. Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022 antara lain :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2022 sampai dengan Triwulan III dan perkiraan pencapaian target tahun 2022 Triwulan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2022, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2022 Kecamatan Purwokerto Utara

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 s.d. Triwulan 3		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86		85		86.75		102.06	
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat										
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100		100		100		100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.554.568.042		7.152.967.868		4.428.074.986		61.90
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		100		99.06		99.06	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 s.d. Triwulan 3		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100		100		100	
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100	
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.023.555		27.704.000		16.502.000	9.047.250	54.83
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	10		3		4		4	133.33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.058.757.142		6.439.173.728		4.074.969.855		73.07
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3		3		3		3	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah				170.149.765		223.058.255		116.068.450		52.04

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 s.d. Triwulan 3		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5		5		5		5	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.382.500		21.239.000		14.330.000		67.47
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	1	1		3		3	300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253.880.080		412.955.635		183.408.381		44.41
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2		2		2		2	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.375.000		40.039.250		22.796.300		56.93
	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3		3		3		3	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				56.000.000		84.237.700		51.029.900		60.58
	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan	%	100		100		100		100	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 s.d. Triwulan 3		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100		100		100		100	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.500.000		14.850.700		10.379.900		69.90
	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	3		3		3		100	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				42.500.000		69.387.000		40.650.000		58.58
	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2		2		2		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				23.611.000		47.047.100		22.213.500		59.96

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 s.d. Triwulan 3		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100		100		100		100	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				23.611.000		47.047.100		22.213.500		59.96
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6		6		6		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.500.000		10.335.000		5.785.000		55.86
	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100		100		100		100	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.500.000		10.355.000		5.785.000		55.86
	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	36		12		4			40.43

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan dalam bidang Pelayanan di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

- a. Masih belum optimalnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima
- b. Masih belum optimalnya peran kecamatan dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Kecamatan Purwokerto Utara mempunyai tugas peran strategis di bidang Pelayanan Kecamatan sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan

2.3. Review Terhadap Renja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2022

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kecamatan Purwokerto Utara dan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara sesuai dengan Perubahan Renstra Kecamatan Purwokerto Utara.

Matrik Perubahan Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
TOTAL						7.294.587.668
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		85	
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				84.237.700
			Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.950.700
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	1	

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.850.700
			Jumlah unsur yang bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	unsur	8	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				69.387.000
			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				33.837.000
			pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Orang	7000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.550.000
			Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	7	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				47.047.100

			Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				47.047.100
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				47.047.100
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Keg	5	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.335.000
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10.335.000
			Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	12	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10.335.000

			Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	4	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.152.967.868
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.502.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.693.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.809.000

			Jumlah kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.439.173.728
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.407.013.728
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	57	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				33.160.000
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	7	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.058.255
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.828.800
			Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	5	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.439.000
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.914.500

			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.007.466
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	3	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	16.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.868.489
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	24	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.239.000
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.239.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	3	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				412.955.635
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.260.235

			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	Bulan	12	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				370.695.400
			Jumlah pegawai Non ASN	Orang	12	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.039.250
			Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.039.250
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	9	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.421.250
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.168.000
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan III dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir DPPA-BELANJA SKPD											
Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.20.0000/001/2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>14 = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>19 = (15+16+17+18)</small>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan		8.693.000	0	0	0	8.693.000	8.693.000	0	0	0	8.693.000	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan		5.159.000	0	0	0	5.159.000	7.809.000	0	0	0	7.809.000	2.650.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan		5.872.514.400	0	0	0	5.872.514.400	6.407.013.728	0	0	0	6.407.013.728	534.499.328	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan		32.160.000	0	0	0	32.160.000	32.160.000	0	0	0	32.160.000	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
									192.870.266	10.500.000	0	0	203.370.266	212.558.255	10.500.000	0	0	223.058.255	19.687.989	

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	4.647.800	0	0	0	4.647.800	2.828.800	0	0	0	2.828.800	(1.819.000)	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	20.082.000	10.500.000	0	0	30.582.000	15.939.000	10.500.000	0	0	26.439.000	(4.143.000)	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	62.569.500	0	0	0	62.569.500	82.914.500	0	0	0	82.914.500	20.345.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	8.175.466	0	0	0	8.175.466	8.007.466	0	0	0	8.007.466	(168.000)	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	97.395.500	0	0	0	97.395.500	102.868.489	0	0	0	102.868.489	5.472.989	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			883.500	21.500.000	0	0	22.383.500	389.000	20.850.000	0	0	21.239.000	(1.144.500)	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	883.500	21.500.000	0	0	22.383.500	389.000	20.850.000	0	0	21.239.000	(1.144.500)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			403.396.924	0	0	0	403.396.924	412.955.635	0	0	0	412.955.635	9.558.711	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	46.901.524	0	0	0	46.901.524	42.260.235	0	0	0	42.260.235	(4.641.289)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	356.495.400	0	0	0	356.495.400	370.695.400	0	0	0	370.695.400	14.200.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.411.250	0	0	0	37.411.250	40.039.250	0	0	0	40.039.250	2.628.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	15.900.000	0	0	0	15.900.000	25.450.000	0	0	0	25.450.000	9.550.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	8.711.250	0	0	0	8.711.250	4.421.250	0	0	0	4.421.250	(4.290.000)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	12.800.000	0	0	0	12.800.000	10.168.000	0	0	0	10.168.000	(2.632.000)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.642.900	0	0	0	78.642.900	84.237.700	0	0	0	84.237.700	5.594.800	

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		14.850.900	0	0	0	14.850.900	14.850.700	0	0	0	14.850.700	(200)		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	14.850.900	0	0	0	14.850.900	14.850.700	0	0	0	14.850.700	(200)	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		63.792.000	0	0	0	63.792.000	69.387.000	0	0	0	69.387.000	5.595.000		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	28.242.000	0	0	0	28.242.000	33.837.000	0	0	0	33.837.000	5.595.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	35.550.000	0	0	0	35.550.000	35.550.000	0	0	0	35.550.000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		37.047.100	0	0	0	37.047.100	47.047.100	0	0	0	47.047.100	10.000.000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		37.047.100	0	0	0	37.047.100	47.047.100	0	0	0	47.047.100	10.000.000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	37.047.100	0	0	0	37.047.100	47.047.100	0	0	0	47.047.100	10.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14.310.000	0	0	0	14.310.000	10.335.000	0	0	0	10.335.000	(3.975.000)		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		14.310.000	0	0	0	14.310.000	10.335.000	0	0	0	10.335.000	(3.975.000)		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan	14.310.000	0	0	0	14.310.000	10.335.000	0	0	0	10.335.000	(3.975.000)	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Purwokerto Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Purwokerto Utara dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

